

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Pada saat ini hukum sering sekali menjadi topik pembahasan yang menarik dan diwarnai dengan berbagai isu, tak terkecuali dengan perlindungan hukum. Unsur perlindungan hukum merupakan salah satu aspek dari sekian aspek guna memperbaiki penegakan hukum yang ada pada suatu negara. Perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada warga negaranya demi terciptanya keseimbangan dalam hal apapun, termasuk dalam hal ekonomi dan hukum. Berdasarkan terminology perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum dapat dipisahkan menjadi dua kata yaitu perlindungan dan hukum.⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan pengayoman dalam Masyarakat supaya tidak terjadi gesekan antar-kepentingan dan dapat dirasakann oleh seluruh Masyarakat atas hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸dalam pandangan soedikno mertokusumo, perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan yang diterapkan guna melindungi subjek hukum

⁷ Hilda Hilmiah Dimiyati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal," *E-Journal State Islamic University* 1, no. 2 (2014): 341–356.

⁸ Luthvi Febryka Nola, "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki)(Integrated Legal Protection For Migrant Workers). Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan," *Negara Hukum* 7, no. 1 (2017): 35–52.

berdasarkan apa yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disertai dengan sanksi apabila didapati adanya tindakan wanprestasi.⁹

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, dan pengakuan terhadap segala hak asasi manusia yang dimiliki oleh para subjek hukum yang berdasarkan dengan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁰

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah upaya hukum yang harus segera diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹¹

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi Masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, dan untuk mewujudkan ketertiban serta ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹²

Perlindungan hukum di Indonesia sendiri berlandaskan Pancasila sebagai ideologinya dan juga falsafah negara yang dilandaskan pada konsep *Rechstaat* dan “rule of the law”. Perlindungan hukum Indonesia berprinsip pada perlindungan hukum harkat dan martabat manusia yang sumbernya bersumber pada Pancasila.

⁹ Shinta Alvionita, “Implementasi Kebijakan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Tentang Anak Jalanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (2017).

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

Prinsip lain dari perlindungan hukum yang mencakup tindak pemerintah dilandaskan pada konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep ini lahir dari Sejarah barat, yang dimana arahnya melakukan penerapan pembatasan dan peletakan kewajiban oleh Masyarakat dan pemerintah.

Tindakan pemerintah dapat menimbulkan tindakan hukum yang didasarkan pada sifatnya yaitu menimbulkan hukum dan perbuatannya bersifat sepihak. Sebagai sarana hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak tentu dapat menjadi pemicu terjadinya pelanggaran hukum terhadap hak warga negara, mengingat saat ini penerapan hukum modern sudah memberikan kewenangan yang luas terhadap pemerintah untuk mencampuri kehidupan warganya, maka dari itu diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah.

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeleraskan hubungan nilai atau kaidah yang bertransformasi dalam sikap dan Tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam hubungan hidup antara sesama manusia. Perlindungan hukum memiliki dua bentuk, yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif dapat diartikan sebagai pencegahan. Bagi pemerintah perlindungan hukum secara preventif sangat penting artinya, didasarkan pada kebebasan bertindak karena setiap Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah mendorongnya untuk bersikap secara hati-hati dalam mengambil keputusan. Dalam perundang-undangan perlindungan hukum

preventif juga telah diatur guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta Batasan-batasan dalam memberikan kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif dapat diartikan sebagai penyelesaian terhadap sengketa yang telah muncul akibat adanya suatu pelanggaran. Dan merupakan Tindakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap suatu pelanggaran yang telah dilakukan.

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa konsep perlindungan hukum adalah suatu substansi dari upaya hukum dalam melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajibanyang timbul karena hubungan hukum sesama manusia sebagai subyek hukum. dan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹³

B. Tinjauan Umum Kebocoran Data

Kebocoran data merupakan fenomena yang sering terjadi seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi. Kebocoran data adalah situasi dimana data yang bersifat umum maupun spesifik secara tidak sengaja terekspos atau terkases oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Peristiwa ini dapat terjadi melalui situs web, email, hard drive, dan gadget. Kebocoran data tidak memerlukan suatu

¹³ Gerardus Gegen, "Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19," *QISTIE* 14, no. 2 (2021): 28–42.

jaringan khusus, karena hal tersebut dapat terjadi karena keamanan data yang buruk atau kealalian dari pegendali dan pemroses data itu sendiri.¹⁴

Data yang bocor bisa memicu adanya ancaman keamanan siber yang tentunya cenderung disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Resiko yang mungkin ditimbulkan dari pencurian identitas atau mungkin kebocoran data itu sendiri antara lain penipuan, impersonasi, pemerasa, dan lainnya. Meskipun tidak semua data yang terbuka dapat mengakibatkan pencurian identitas, namun informasi yang terbuka dapat menimbulkan dampak yang cukup besar. Akibatnya dapat menimbulkan kejahatan siber yang bisa merugikan secara pribadi maupun dalam bentuk materiil.¹⁵

Kebocoran data sendiri sering diartikan sebagai "data leakage" yang tentunya memiliki arti berbeda dengan pelanggaran data "data breach". Perbedaan dari keduanya ialah:

- 1) Kebocoran data atau "data leakage" merupakan serangan siber yang dilakukan karena adanya data security yang buruk atau karena kelalaian dari pengguna itu sendiri.

¹⁴ Endah Pertiwi et al., "Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial," *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 3 (2022): 10–16.

¹⁵ Muhammad Novrizal Ghiffari, Atika Nurliana, and Girinoto, "Analisis Pola Penyebaran Informasi Insiden Kebocoran Data Melalui Pendekatan Social Network Analysis (SNA)," *Info Kripto* 17, no. 1 (2023): 1–6.

- 2) Pelanggaran data atau “data breach” merupakan tindakan yang disengaja dilakukan oleh individu tau kelompok, untuk mebobol system sehingga data sensitive dapat diakses.

2.2.1 Penyebab Kebocoran Data

1. Human Error atau Kesalahan Manusia

Penyebab ini biasa terjadi ketika seorang pengembang membuat basis data yang tersaji secara konvensional ataupun system pencarian, yang dimana terdapat adanya informasi korporasi yang bocor dan pihak yang tidak bertanggungjawab mendapatkan akses penuh hingga terkunci kembali.

2. Malicious Software atau Malware

Penyebab ini terjadi akibat program yang dirancang untuk merusak yang digunakan untuk menyusup kedalam system computer. Penyusupan tersebut dapat masuk melalui email, internet download, atau program yang terinfeksi.¹⁶

2.2.2 Akibat Kebocoran Data

1. Kemampuan Hukum

¹⁶ M.Eng Mutiara Auliya Khadija, S.Kom, “Identitas Digital & Kebocoran Data.” https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/626514/mod_resource/content/2/4_IdentitasDigital%20%281%29.pdf. Diakses pada 24 Desember 2023. Pukul 20.28 WIB.

Korporasi yang lengah perihal melindungi informasi penting miliknya, terutama dalam hal data yang memiliki klasifikasi informasi para pengguna akan secara otomatis langsung berhadapan dengan UU ITE.

2. Kehilangan Produktivitas

Korporasi yang lengah dalam hal menjaga hasil kreasi, desain baru, ide pemasaran, dan yang lainnya yang diakibatkan oleh kebocoran data sangat berpotensi pindah ke Perusahaan lain.

3. Reputasi Bisnis

Perusahaan yang tidak hati-hati akan melindungi data penting miliknya, terutama dalam hal penilaian yang diberikan oleh Masyarakat kepada suatu Perusahaan. Yang menyebabkan terjadinya penyebaran data perusahaan oleh pihak dari dalam.¹⁷

Namun tidak hanya kerugian dari pihak Perusahaan saja dampak yang dapat terjadi. Setiap individu pun juga dapat mengalaminya. Dan dampak yang dapat ditimbulkan olehnya berupa kerugian secara individu maupun materiil. Dan dari peristiwa kebocoran data yang terjadi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat mencuri data yang bersifat umum maupun spesifik dari individu antara lain seperti; Informasi Identifikasi : nama, alamat, nomor telepon, email, nama pengguna, kata sandi. Aktivitas pengguna : Riwayat pemesanan dan pembayaran, kebiasaan browsing. Informasi Kartu Kredit : nomor kartu, tanggal kadaluwarsa.

¹⁷ Ibid.

Informasi rahasia : informasi Perusahaan seperti email, komunikasi internal Perusahaan, strategi Perusahaan.¹⁸

C. Tinjauan Umum Data Pribadi

Data pribadi merupakan data berisi seluruh informasi seseorang yang meliputi nama, umur, jenis kelamin, Pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukannya dalam keluarga. Pengertian lain dari data pribadi tertuang pada pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang menyebutkan bahwa “Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.”¹⁹

Pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Pasal 1 angka 29 menyebutkan bahwa “Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik.”²⁰

Data pribadi menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi menyebutkan bahwa “ Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri

¹⁸ Pertiwi et al., “Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial.”

¹⁹ “Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi” (n.d.).

²⁰ PP No. 71 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik*.

atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik.”²¹

Data pribadi menurut EU GDPR menyebutkan bahwa “Setiap informasi terkait seseorang/subyek data yang dapat mengenali atau dapat dikenali, mengenali secara langsung atau tidak langsung seseorang tersebut, terutama dengan merujuk pada sebuah tanda pengenal seperti nama, nomor identitas, data lokasi, data pengenal daring atau pada satu faktor atau lebih tentang identitas fisik, psikologiss, genetic, mental, ekonomi, atau sosial orang tersebut.”²²

Data pribadi pada umumnya dibedakan menjadi dua kategori yaitu, Data Pribadi Bersifat Umum dan Data Pribadi Bersifat Spesifik (Sensitif). Data pribadi bersifat umum meliputi; Nama Lengkap; Jenis Kelamin; Agama/Kepercayaan; Kewarganegaraan;

Sedangkan data pribadi yang bersifat spesifik meliputi: Informasi Kesehatan Data Genetika, Data Biometrik, Orientasi Seksual, Pandangan Politik, Data Anak, Catatan Kejahatan, Data Keuangan pribadi;²³

Dari uraian diatas tentang apa saja yang meliputi data pribadi bersifat umum maupun spesifik tidak diatur tentang identitas seperti nomor telepon/ponsel dan alamat rumah. Sebab kedua data tersebut masukkedalam keterangan yang benar dan

²¹ “UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi”.

²² Wahyudi Djafar, “Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi Dan Kebutuhan Pembaruan,” in *Seminar Hukum Dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM*, vol. 26, 2019.

²³ “UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.”

nyata, serta melekat dan dapat diidentifikasi pada masing-masing individu, termasuk sebagai data pribadi.²⁴

Dalam data pribadi terdapat hak privasi yang melindungi harga diri manusia dan menjadi dasar atas hak asasi manusia di atasnya. Privasi bertujuan untuk menguatkan setiap manusia terhadap penerapan pembatasan sebagai bentuk melindungi diri dari gangguan yang tidak diinginkan, yang hanya kepada diri seseorang untuk memberitahukan siapa dan bagaimana cara seseorang ingin berinteraksi dengan orang lain. Hak privasi juga merupakan kapasitas dari setiap individu untuk menentukan siapa yang memiliki informasi mereka dan bagaimana informasi itu dipergunakan.²⁵

Data pribadi juga dapat diartikan sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyebutkan bahwa “Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.”²⁶ Dengan demikian sudah

²⁴ Patris Nanda Pratama and Tri Dian Aprilsesa, “Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Studi Di Kota Pontianak),” *Tanjungpura Legal Review* / Vol 1, no. 2 (2023): 145–165.

²⁵ Teddy Lesmana, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia” 3, no. 2 (2022): 1–7.

²⁶ International Law Making, “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia,” *Indonesian Journal of International Law*, no. lii (2006): 1–6.

sepantasnya pemerintah, Masyarakat, maupun komunitas mengetahui pentingnya dalam menjaga dan melindungi data pribadi agar tidak mudah bocor dan mnyebarluaskannya dengan mudah, karena data diri merupakan Sebagian dari privasi.

Privasi

Privasi menurut KBBI diartikan sebagai kebebasan atau keleluasaan pribadi. Privasi memiliki bentuk yang abstrak yang didalamnya mengandung banyak makna. Seperti gambarang yang paling populer pada era saat ini yaitu, hak seseorang atau individu bersedia membuka dirinya kepada individu yang lain dan sejauh mana individu tersebut mau membukanya.

Privasi dalam Bahasa Inggris disebut *privacy* yang artinya kemampuan suatu individu atau kelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personal yang dialaminya, atau untuk mengatur arus informasi terhadap diri mereka. Privasi merupakan satu hal yang teramat krusial bagi setiap individu ataupun Lembaga juga instansi guna saling berhadapan maupun berinteraksi satu sama lain. Terlebih dalam penyampaian informasi yang memiliki klasifikasi rahasia, penting yang rentan menimbulkan kerugian material maupun non material.²⁷

Menurut para ahli yang menjelaskan dalam literatur psikologis yang memberikan penjelasan pengertian mengenai privasi, antara lain:

²⁷ Helmy Prasetyo Yuwinanto, "Privasi Online Dan Keamanan Data," *Palimpsest*, no. 031 (2015): 11.

Westin menjabarkan simbiosis antara rahasia dan privasi. Privasi sebagai “klaim individu, kelompok, atau Lembaga untuk menentukan kapan, bagaimana dan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain”

Atman menjelaskan penggabungan baik dari lingkungan masyarakat dan lingkungan psikologis dalam konteks memahami sifat privasi. Privasi yang dianggap sebagai akses control secara hati-hati terhadap privasi diri dan digapai dengan interaksi sosial, yang pada akhirnya dapat memberikan feedback kepada kemampuan diri sendiri untuk berhadapan langsung dengan dunia.

Rapoport menjelaskan privasi merupakan bentuk kemampuan untuk membawa diri terhadap kegiatan berdialog, kemampuan untuk mendapatkan pilihan dan kemampuan untuk menggapai respon yang diinginkan.²⁸

Secara konteks hukum, privasi adalah hak untuk “right to be let alone” menurut warren & brandeis. Sedangkan acuan hukum yang digunakan di Indonesia bersumber pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan, privasi merupakan hak seseorang untuk mengendalikan setiap penggunaan informasinya berdasarkan identitas pribadi baik yang dilakukan oleh dirinya sendiri atau dilakukan oleh pihak yang lain, serta

²⁸ Ibid.

penggunaan segala informasi melalui media elektronik yang dimana terdapat data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan dari orang yang bersangkutan.²⁹

Schofield menjelaskan bahwa terdapat beberapa dimensi yang mencakup tentang privasi antara lain :

Privasi Informasi (Psikologis)

Berkaitan dengan kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi mengenai data diri seseorang akan diberikan kepada orang lain secara benar ataupun organisasi. Dan meliputi informasi mengenai data keuangan, rekam medis, dan yang lainnya.

Aksesibilitas Privasi (Fisik)

Berhubungan dengan diri individu secara fisik dapat diakses orang lain. Maksudnya adalah Keputusan individu untuk mengizinkan pihak mana saja yang mengakses fisik melalui akal persepsi, pengamatan, atau kontak tubuh.

Privasi Ekspresif (Interaksiosial)

Berhubungan mengenai perlindungan pengekspersian identitas diri atau kepribadian atas komunikasi maupun kegiatan. Melindungi kecakapan dalam memutuskan cara dalam menjalankan aktivitas secara langsung, membantu mendeskripsikan diri sebagai orang, terlindungi dari provokasi, desakan dan paksaan dari pemerintah atau dari seseorang yang lain.³⁰

²⁹ “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan” 44, no. 8 (2011): 287.

³⁰ Yuwinanto, “Privasi Online Dan Keamanan Data.”

Privasi juga memiliki faktor yang dapat memengaruhi privasi itu sendiri yang dijelaskan oleh Prabowo dalam literturnya, antara lain :

Faktor Personal

Faktor yang didalamnya terdapat perbedaan latar belakang pribadi dengan kebutuhan akan pribadi, seperti jenis kelamin mempengaruhi kebutuhan akan privasi dan cara merespon kondisi dalam keadaan padat maupun sesak.

Faktor Situasional

Faktor yang didalamnya terdapat kepuasan atas kebutuhan akan privasi dengan seberapa besar lingkungan memperbolehkan orang-orang yang ada didalamnya untuk menyendiri.

Faktor Budaya

Faktor yang didalamnya terdapat riset yang menunjukkan bahwa tiap-tiap budaya tidak ditemukan adanya perbedaan dalam privasi, namun berbeda dalam bagaimana cara mereka mendapatkan privasi.

Faktor Kepadatan

Faktor yang didalamnya terdapat banyaknya orang yang berada pada suatu tempat atau lingkungan yang dapat mempengaruhi adanya jarak sosial.³¹

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.5/PUU-VIII/2011 memutuskan bahwa “right to privacy” menjelaskan bahwa hak asasi manusia menjadi bagian (derogable rights) yang Dimana menjadi ruang lingkup dari informasi privasi, atau

³¹ Ibid.

disebut juga data privacy (data protection).³² Meskipun tidak secara eksplisit menyatakan mengenai hak atas privasi, namun pada Pasal 28G ayat (1) didalamnya telah mengandung nilai-nilai hak atas privasi yang itu dijamin didalam Artikel 12 Universal Declaration of Human Rights dan Artikel 17 International Covenant on Civil and Political Rights. Pasal 28G ayat (1) dapat dijadikan sebagai landasan konstitusional mengenai Jaminan hak atas privasi.³³

Kemudian dalam Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menjelaskan “penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima, oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya”.³⁴ Adanya pasal tersebut setiap penyedia jasa wajib hukumnya untuk memberikan jaminan keamanan atas segala informasi yang akan dikirim ataupun diterima melalui jaringan telekomunikasi atau jasa telekomunikasi. Lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa informasi merupakan suatu persoalan yang dibalut menggunakan mekanisme tertentu dengan menyelaraskan bagaimana kemajuan teknologi saat ini. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) UU Keterbukaan Informasi

³² Rosihan Luthfi, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Sosial Teknologi* 2, no. 5 (2022): 431–436.

³³ Rudi Natamiharja Rudi Natamiharja and Mindoria Stefany, “Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Di Indonesia (Studi Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Jasa Telekomunikasi Pt. Telekomunikasi Selular),” *Prodigy Jurnal Perundang undangan* 7, no. 2 (2019).

³⁴ “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik” 3, no. 2 (2008): 54–67, <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>.

Publik menyatakan bahwa setiap informasi mengenai public yang telah melalui proses filterisasi yang dilakukan oleh badan public yang masih dalam lingkup penyelenggaraan kepentingan publik.³⁵ Kemudian pada Pasal 6 Ayat (3) khususnya huruf (c) yang secara tersirat menyebutkan bahwa upaya perlindungan hak pribadi atas informasi. Informasi public tentunya selalu berkaitan dengan diri seseorang, Masyarakat, dan kelompok yang didalamnya terdapat kepentingan publik.³⁶ Dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan juga tentang perlindungan privasi harus dilaksanakan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menjelaskan bagaimana perihal perbuatan yang dilarang dilakukan yang berkaitan dengan bidang informasi elektronik yang tidak secara spesifik seperti dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37.³⁷

Melindungi privasi merupakan hak dari setiap orang untuk melindungi informasi privasi yang ada dalam diri mereka, baik secara individu maupun secara berkelompok. Dengan melindungi privasi secara individu dapat diartikan bahwa seseorang tersebut melindungi privasi yang ada pada dirinya secara diri sendiri atau mandiri. Sedangkan melindungi privasi secara berkelompok diartikan sebagai perlindungan privasi dari beberapa orang seperti keluarga ataupun Lembaga, guna menjaga kerahasiaan informasi privasi yang dimiliki. Dan dengan semakin

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

³⁷ "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan."

berkembangnya Masyarakat tentu menyebabkan adanya tantangan atas privasi itu sendiri sebab dengan adanya peningkatan atas keinginan mengungkapkan diri (self exposure) pada tingkatan yang interpersonal serta pada tingkatan organisasi. Dan dengan penggunaan internet yang semakin luas dalam mengumpulkan data menimbulkan tantangan bagi setiap orang maupun kelompok dalam menjaga keutuhan privasi yang mereka miliki.³⁸ Dari pemaparan di atas maka pentingnya kesadaran diri baik dari individu, kelompok, maupun pemerintah untuk menghormati dan melindungi privasi baik secara langsung maupun melalui internet. Dan perlindungan hak atas privasi harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pembentukan serta pelaksanaan kebijakan atau Keputusan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Subjek Hukum

Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah diatur tentang siapa saja subjek hukum yaitu; Subjek Data Pribadi yaitu pengguna, Pengendali Data Pribadi yaitu pemilik, Prosesor Data Pribadi yaitu pemroses data pribadi dari subjek data pribadi.

1) **Subjek Data Pribadi (Pengguna)**

Orang atau seseorang yang pada dirinya telah terdapat data pribadi.³⁹ Subjek Data Pribadi dapat disebut dengan pengguna yaitu sebagai pihak yang dilindungi

³⁸ Rendi Rizky Trianda, "Perlindungan Privasi Data Online," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan Dan Agama* 1, no. 3 (2023).

³⁹ UU No. 27 Tahun 2022 Pasal 1 Angka 6 tentang *Perlindungan Data Pribadi*.

data pribadinya. Arti pengguna merupakan terjemahan dari kata user dalam Bahasa Inggris. Dari segi Bahasa yang formal pengguna adalah orang yang menggunakan suatu produk, mesin, atau layanan, dan biasanya mengacu pada suatu aplikasi tertentu. Dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwasannya setiap orang yang menggunakan barang maupun jasa yang tersedia dalam lingkungan Masyarakat, baik digunakan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup yang lain tidak boleh untuk diperdagangkan.⁴⁰

2) **Subjek Pengendali Data (Pelaku Usaha)**

Pengendali Data adalah setiap orang, lembaga public, dan lembaga internasional yang bergerak secara otonom maupun berkelompok, dengan menargetkan hasil dan menjalankan kendali atas prosedur data pribadi.⁴¹ Dalam prosedur data pribadi pengendali data pribadi berkedudukan sebagai merchant atau pemilik usaha, hal ini selaras dengan yang termaktub pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 3 yaitu setiap warga negara atau korporasi usaha, yang berupa Lembaga hukum ataupun tidak yang didirikan dan beroperasi dalam wilayah hukum negara republic Indonesia, baik secara otonom maupun berkelompok melalui perjanjian penyelenggara kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁴²

⁴⁰ "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen," *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, no. 8 (1999): 1–19, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

⁴¹ Ibid Pasal 1 Ayat 4.

⁴² "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen."

Prosesor Data Pribadi

Prosesor Data merupakan orang, badan public, dan institusi internasional yang bergerak secara mandiri atau berkelompok dalam melaksanakan pemrosesan data pribadi atas persetujuan pengendali data pribadi.⁴³

D. Tinjauan Umum Platform Digital Marketplace

Platform digital merupakan sebuah konsep dari berkembangnya teknologi dimasa ini. Terdiri dari dua rangkaian kata “platform” dan “digital” yaitu sekelompok teknologi berbasis computer yang dapat menggantikan peran dan tenaga manusia secara manual menjadi terkomputerisasi atau format yang dibaca oleh computer.⁴⁴ Seiring berkembangnya zaman dan teknologi pemanfaatan platform digital menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan cara menciptakan sebuah platform digital khusus yaitu “marketplace”.

Marketplace merupakan serapan istilah dari Bahasa Inggris yang memiliki arti “pasar”. Namun marketplace memiliki artian yang lebih spesifik dan memiliki banyak sekali makna seperti dimana para penjual yang beragam dengan menyediakan produk yang serupa dan pembeli yang mempunyai minat serupa.⁴⁵

⁴³ Ibid Pasal 1 Ayat 5.

⁴⁴ Deden Wahiddin and Muhamad Fikri Nurdiansyah, “Pemanfaatan Platform Digital Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM),” *Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian (KNPP) 12* (2022): 1343–1349.

⁴⁵ Rina Irawati and Irawan Budi Prasetyo, “Pemanfaatan Platform E-Commerce Melalui Marketplace Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan Dan Mempertahankan Bisnis Di Masa Pandemi (Studi Pada

Marketplace merupakan pasar secara elektronik atau real time yang melakukan kegiatan jual-beli barang atau jasa yang meliputi 3 aspek yaitu B2B (Business to Business), B2C (Business to Customer), C2C (Customer to Customer).

Pengertian marketplace menurut para ahli yang ditulis dalam literatur, antara lain :

Strauss mengatakan bahwa marketplace adalah penggunaan media elektronik dengan menggunakan rekayasa perencanaan, pelaksanaan rancangan, nilai dari pemikiran, serta penyaluran barang dan jasa guna mewujudkan terpenuhinya tujuan yang diidamkan.

Smith mengatakan bahwa marketplace adalah implementasi dari *digital technology* yang digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pemasaran.

Opiida mengatakan bahwa marketplace adalah media online berbasis internet yang digunakan sebagai tempat transaksi bisnis, Dimana terdapat pembeli mencari penjual suatu barang atau jasa yang sesuai dengan kriteria dengan yang diinginkan dan sesuai dengan harga pasar.⁴⁶

Jenis Marketplace

Marketplace memiliki dua jenis yang didalamnya memiliki fungsinya masing-masing

Marketplace Murni

UMKM Makanan Dan Minuman Di Malang),” *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)* 6, no. 2 (2022): 114–133.

⁴⁶ Sutopo Joko, *Buku Panduan Marketplace* (Global Aksara Pers, 2021).

Jenis marketplace ini biasa ditemui dalam lingkungan masyarakat yang selalu memberikan fasilitas kepada penjual dan pembeli. Penjual dengan bebas melakukan berbagai transaksi produk, mengatur pembayaran, menampilkan deskripsi produk, dan lainnya. Pembeli juga bisa melakukan penawaran harga selama hal itu disepakati oleh pihak penjual.

Penjual juga berkewajiban untuk menyertakan informasi dan data terkait produk yang dipasang pada marketplace secara lengkap dan detail. Kemudian deskripsi barang harus asli dengan bagaimana keadaannya, agar timbul kepercayaan bagi toko maupun merk tetap terjaga dengan baik.

Marketplace Konsinyasi

Jenis marketplace ini merupakan platform dimana setiap orang maupun perusahaan dapat menjual produk melalui pihak ketiga. Didalamnya terdapat kesepakatan antara penjual dan pihak ketiga atas presentase keuntungan yang akan dibagi setelah produk terjual.

Marketplace Horizontal

Jenis Marketplace ini berbentuk website dan aplikasi yang didalamnya berisi berbagai macam barang dan jasa dari beragam kategori. Marketplace horizontal menyediakan beraneka macam barang mulai dari kosmetik, pakaian, makanan, minuman, obat, buku, hingga perabotan rumah tangga.

Marketplace Vertikal

Jenis marketplace ini berbentuk situs dengan spesialisasi tersendiri dan didalamnya hanya memasarkan satu produk melalui situs webnya.

Marketplace Global

Jenis marketplace ini berbentuk website yang didalamnya menjadi tempat jual-beli berbagai macam jenis produk dari banyak sumber di seluruh dunia.⁴⁷

E. Tinjauan Umum Kebocoran Data

Kebocoran data merupakan fenomena yang sering terjadi seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi. Kebocoran data adalah situasi dimana data yang bersifat umum maupun spesifik secara kebetulan terkakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Peristiwa ini dapat terjadi melalui situs web, email, hard drive, dan gadget. Kebocoran data terjadi tidak hanya menggunakan system khusus, karena hal tersebut dapat terjadi karena *data privacy* yang buruk atau kealalian dari pegendali dan pemroses data itu sendiri.⁴⁸

Data yang bocor bisa memicu adanya ancaman keamanan siber yang tentunya cenderung disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Resiko yang mungkin ditimbulkan dari pencurian identitas atau mungkin kebocoran data itu sendiri antara lain penipuan, peniruan identitas, penindasan, dan lainnya. Meskipun tidak semua informasi yang terbuka dapat mengakibatkan pencurian identitas, namun informasi yang terbuka dapat menimbulkan dampak yang cukup dominan. Akibatnya dapat menimbulkan tindak perbuatan melawan hukum dalam hal kejahatan *cyber*.⁴⁹

⁴⁷ Ibid hal 4-7.

⁴⁸ Pertiwi et al., "Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial."

⁴⁹ Ghiffari, Nurliana, and Girinoto, "Analisis Pola Penyebaran Informasi Insiden Kebocoran Data Melalui Pendekatan Social Network Analysis (SNA)."

Kebocoran data sendiri sering diartikan sebagai "data leakage" yang tentunya memiliki pengertian lain dengan pelanggaran data "data breach". Perbedaan dari keduanya ialah:

Kebocoran data atau "data leakage" merupakan serangan siber yang dilakukan karena adanya keamanan data yang buruk atau karena ketidak hati-hatian dari pengguna itu sendiri.

Pelanggaran data atau "data breach" merupakan tindakan yang disengaja dilakukan oleh individu tau kelompok, untuk mebobol system sehingga data sensitive dapat diakses.

Penyebab Kebocoran Data

Kebocoran data sangat sering terjadi semakin dengan berkembang pesatnya teknologi disaat ini. Dan penyebab kebocoran data dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

Human Error atau Kesalahan Manusia

Penyebab ini biasa terjadi ketika pengembang membuat suatu pangkalan data untuk kalangan umum dan *search engine*, yang mana terjadi kebocoran informasi rahasia Perusahaan dan pihak yang tidak bertanggungjawab dapat mengakesnya hingga normal Kembali.

Malicious Software atau Malware

Penyebab ini terjadi akibat program yang dirancang untuk merusak yang digunakan untuk infiltrasi kedalam system computer. Infiltrasi tersebut dapat masuk melalui email, unduhan internet, atau program yang error.⁵⁰

Dampak Kebocoran Data

Kebocoran data juga dapat menimbulkan dampak yang cukup besar, apabila kebocoran data digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dampak yang timbul antara lain:

Legal Ability

Perusahaan yang tidak hati-hati akan melindungi informasi vitalnya, khususnya dalam hal informasi para pengguna akan secara otomatis langsung berhadapan dengan UU ITE.

Lost Productivity

Perusahaan yang tidak hati-hati dalam hal menjaga produk buaatannya, kreasi cara pemasaran, dan sebagainya karena kebocoran data sangat berpotensi pindah ke Perseroan lain.

Business Reputation

⁵⁰ Mutiara Auliya Khadija, S.Kom, "Identitas Digital & Kebocoran Data." https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/626514/mod_resource/content/2/4_IdentitasDigital%20%281%29.pdf. Diakses pada 24 Desember 2023. Pukul 20.28 WIB.

Perusahaan yang lengah akan melindungi data penting miliknya, terutama dalam hal persepsi yang dimiliki oleh Masyarakat terhadap suatu Perusahaan ataupun merk.

Namun tidak hanya kerugian dari pihak Perusahaan saja dampak yang dapat terjadi. Setiap individu pun juga dapat mengalaminya. Dan dampak yang dapat ditimbulkan olehnya berupa kerugian secara individu maupun materiil. Dan dari peristiwa kebocoran data yang terjadi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat mencuri data yang bersifat umum maupun spesifik dari individu antara lain seperti; Informasi Identifikasi : nama, alamat, nomor telepon, email, nama pengguna, kata sandi. Aktivitas pengguna : Riwayat pemesanan dan pembayaran, kebiasaan browsing. Informasi Kartu Kredit : nomor kartu, tanggal kadaluwarsa. Informasi rahasia : informasi Perusahaan seperti email, komunikasi internal Perusahaan, strategi Perusahaan.⁵¹

⁵¹ Pertiwi et al., "Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial."